

ANALISIS PENERAPAN TRANSAKSI NON-TUNAI (CASHLESS) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN TOKO AL-ZAYTUN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM

Nur Fadhilah¹, Irvan Iswandi², Ali Aminulloh³

Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI Al-AZIS) ¹

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI Al-AZIS) ²

Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI Al-AZIS) ³

Email: nfadhilah895@gmail.com¹, irvan.iswandi10@gmail.com², aminulloh@iai-alzaytun.ac.id³

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 11 Bulan : November Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This thesis examines the implementation of non-cash or cashless transactions in the financial management of the Al-Zaytun store and its review in Islamic economic law. The purpose of this study is to explain the flow of implementing non-cash transactions (cashless) at the Al-Zaytun store in financial management and to analyze its implementation according to Islamic economic law. This study uses a qualitative research method with a qualitative descriptive approach and a type of field research, using data collection methods, namely observation, interviews, and documentation. The primary data source in this study is the results of interviews obtained from agencies related to the implementation of non-cash transactions (cashless), while secondary data is obtained through shopping formats, letters of application for disbursement of funds, WhatsApp groups, journals and others related to the object of research. The results of the study concluded that, first, the implementation of non-cash transactions begins with the cashless implementer submitting a shopping request via WhatsApp, the dormitory savings then processes the request into a shopping format and the cashless implementer makes a transaction at the Al-Zaytun store. The transaction is declared complete with the signatures of 2 parties, namely the store and the cashless implementer, the dormitory savings processes the shopping format with the final result being a letter of request for disbursement of funds. The letter is submitted to the MPAP secretary. MPAP will submit the request to the chairman of the foundation for approval of the request. the request is approved and MPAP submits the request to Syaykh Al-Zaytun as the final ratifier. After being approved, MPAP requests funds from the BPR. BPR submits the amount of funds requested. Then the funds are distributed to the relevant units. Second, the implementation of non-cash transactions (cashless) in accordance with Islamic economic law reviewed from the aspects of the validity of the principles of Sharia economics, there is no element of fraud or gambling in buying and selling that is detrimental to one party.</i></p> <p>Keyword: <i>Cashless transactions, financial management, Islamic economic law</i></p>

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan transaksi berbasis non-tunai atau cashless dalam pengelolaan keuangan toko Al-Zaytun dan tinjauannya dalam hukum ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan alur penerapan transaksi non-tunai (cashless) di toko Al-Zaytun dalam pengelolaan keuangan dan menganalisis penerapannya menurut hukum ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian field research, menggunakan metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang diperoleh dari instansi terkait pelaksanaan transaksi non-tunai (cashless), sedangkan data sekunder diperoleh melalui format belanja, surat ajuan pencairan dana, grup whatsapp, jurnal dan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, penerapan transaksi non-tunai diawali pelaksana cashless mengajukan belanja via whatsapp, tabungan asrama kemudian memproses ajuan menjadi format belanja dan pelaksana cashless melakukan transaksi di toko Al-Zaytun. Transaksi dinyatakan selesai dengan pertandatangan 2 pihak yakni toko dan pelaksana cashless, tabungan asrama memproses format belanja dengan hasil akhir surat ajuan pencairan dana. Surat diajukan kepada sekretaris MPAP. MPAP akan menyerahkan ajuan kepada ketua yayasan untuk persetujuan ajuan. ajuan disetujui dan MPAP menyerahkan ajuan kepada Syaykh Al-Zaytun sebagai pengesah akhir. Setelah disahkan, MPAP meminta dana kepada BPR. BPR menyerahkan sejumlah dana yang diajukan. Kemudian dana didistribusikan kepada unit-unit terkait. Kedua, penerapan transaksi non-tunai (cashless) sesuai dengan hukum ekonomi Islam ditinjau dari aspek-aspek kesahan prinsip ekonomi Syariah, tidak ada unsur kecurangan atau perjudian dalam jual beli yang merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci: Transaksi cashless, pengelolaan keuangan, hukum ekonomi Islam

A. PENDAHULUAN

Memasuki era globalisasi revolusi 4.0, membawa banyak perubahan pada pola hidup masyarakat masa kini menjadi lebih maju, dalam aktivitas sehari-hari khususnya di bidang perekonomian dan perdagangan. Perekonomian telah memanfaatkan fungsi teknologi digital yang mampu membawa pertumbuhan perekonomian secara global. Dengan perkembangan globalisasi dan perekonomian yang semakin pesat, membuat perubahan dalam sistem pembayaran atau transaksi. (Kirana, 2020)

Menurut Hazbiyah & Wuryanta (2020), Perkembangan internet telah mempengaruhi beberapa sektor, termasuk ekonomi. Namun, fakta mengatakan bahwa ekonomi digital muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan inovasi, bukan hanya karena faktor internet. Sistem pembayaran non-tunai atau berbasis *online* adalah salah satu bentuk munculnya ekonomi digital saat ini. Sistem pembayaran ini sangat penting untuk stabilitas sistem keuangan, dan kemajuan teknologi yang membawa inovasi baru dalam bertransaksi, seperti menggunakan uang elektronik atau non-tunai.

Transaksi non-tunai sudah lebih banyak diterapkan di masyarakat dengan menggunakan cek, ATM, kartu kredit, atau debit daripada uang tunai. (Samosir dkk., 2022). Sehingga transaksi tunai saat ini mulai mengalami penurunan. (Hazbiyah & Wuryanta, 2020)

Uang elektronik digunakan dalam banyak aktivitas keuangan sehari-hari. Misalnya, membayar tol dulunya memerlukan uang tunai, namun saat ini, hanya menggunakan kartu dengan saldo elektronik. Hal yang sama juga berlaku untuk perjalanan kereta api komuter, tiket dulunya dibeli dengan uang tunai, namun saat ini kartu dengan saldo elektronik sudah cukup. Perusahaan jasa keuangan juga meningkatkan daya tarik transaksi non tunai dengan menawarkan beberapa rabat dan diskon. (Ulfi, 2020)

Transaksi non-tunai sudah ada sejak lama. Dengan adanya penggunaan teknologi komputer pada tahun 1860an membuat *Western Union Company* mendirikan sistem transfer pembayaran elektronik. Orang-orang mulai menggunakan kartu pintar dan cek elektronik untuk transfer uang pada akhir tahun 1990an. Transaksi kartu kredit secara *online* mulai meningkat guna menurunkan biaya transaksi dengan tunai. (Ulfi, 2020)

Umumnya, khalayak masyarakat melakukan transaksi dengan uang tunai, yang juga jauh lebih efisien dibandingkan dengan sistem barter pada masa lampau. Namun, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, penggunaan uang tunai dianggap kurang praktis dan aman di masa sekarang. Oleh karena itu, Bank Indonesia meresmikan sistem pembayaran atau transaksi non- tunai, yang dianggap lebih praktis, efisien, dan aman meskipun tidak memungkinkan masih banyak masyarakat yang menggunakan uang tunai untuk bertransaksi. (Kirana, 2020)

Salah satu undang-undang baru yang disetujui Bank Indonesia adalah meningkatkan daya beli masyarakat dan perekonomian Indonesia melalui penerapan transaksi non tunai. Masyarakat dapat menggunakan kartu dibandingkan membawa uang tunai dalam jumlah besar saat melakukan pembelian, yang merupakan salah satu keunggulan transaksi nontunai dibandingkan pembayaran tunai. Kenyamanan dan keamanan yang sering dipermasalahkan menjadi tujuan utama terciptanya transaksi non tunai. (Apriningrum dkk., 2020)

Menurut Bernardo Batiz Lazo yang dikutip oleh Hazbiyah & Wuryanto (2020), biaya pengiriman uang yang dilakukan pada masa lalu dapat dikurangi dengan melakukan transaksi menggunakan sistem non-tunai atau pembayaran elektronik dengan alternatif transfer yang ada di masa sekarang.

Menurut Ibrahim Nubika yang diulas oleh Kirana (2020) menjelaskan bahwa pembayaran non tunai memiliki banyak manfaat yang membuatnya mudah bagi orang yang ingin bertransaksi. Manfaatnya adalah tidak perlu membawa uang fisik, yang dapat menghindari resiko pencurian, kehilangan, dan peredaran uang palsu. Selain itu, tidak perlu memiliki uang pecahan atau uang kembalian dari transaksi tunai karena sistem pencatatan

yang sistematis digunakan untuk media pembayaran non-tunai. Transaksi non-tunai bahkan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Namun, transaksi non-tunai memiliki kekurangan, yaitu bergantung pada teknologi yang digunakan, sehingga ada kemungkinan teknologi memiliki gangguan. Dikhawatirkan akan mengganggu keuangan pengguna jika terjadi gangguan. Selain itu, transaksi non-tunai membuat pelanggan lebih konsumtif karena sistemnya mudah diakses dan banyaknya promosi. Rif'ah (2019). Namun, transaksi non-tunai juga menawarkan banyak keuntungan bagi pengguna transaksi non-tunai karena fasilitas teknologi keuangan, seperti *cashback*, promosi, potongan harga, dan waktu yang lebih efisien. (Hazbiyah & Wuryanta, 2020)

Penggunaan sistem transaksi non tunai merupakan salah satu teknik untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi administrasi keuangan. Pendekatan ini dapat membantu mencegah penipuan, khususnya korupsi. Bendahara tidak perlu memiliki uang tunai yang mungkin hilang atau dicuri karena arus kas dapat digunakan untuk melacak setiap transaksi sehingga lebih bertanggung jawab. Arus kas masuk dan keluar dikelola dengan lebih baik, dan anggaran menjadi lebih efisien. (Kurnia, 2020)

Menurut Apriningrum dkk (2020), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) belum mengeluarkan fatwa khusus tentang hukum Islam tentang penggunaan transaksi non-tunai sampai saat ini, mengingat fenomena transaksi non-tunai yang semakin luas dan berkembang. Dengan demikian, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dimaksudkan untuk menghindari perselisihan atau perdebatan di antara masyarakat, khususnya yang berprinsip hidup syariah.

Kebijakan yang digunakan untuk menerapkan transaksi non-tunai berbeda-beda di setiap daerah, dan pengelolaan keuangan yang digunakan untuk menerapkan transaksi non-tunai tentunya juga berbeda. Dalam hal keuangan, pesantren memiliki kegiatan operasional. Karena banyaknya pihak yang terlibat, seperti santri dan guru, pembayaran harus dapat dilakukan dengan cepat dan terpercaya. Adanya teknologi di era modern sangat membantu pesantren untuk berinovasi dengan menyediakan layanan pembayaran yang profesional. (Ansori, 2021) Beberapa pesantren sudah menerapkan transaksi berbasis non-tunai dengan berbagai macam kebijakan sistem didalamnya, salah satunya yaitu Pesantren Ma'had Al-Zaytun. Maka dalam penelitian ini peneliti tertarik mengambil judul "Analisis penerapan transaksi non-tunai (*cashless*) dalam pengelolaan keuangan toko Al-Zaytun ditinjau dari hukum ekonomi Islam" yang berlokasi di Pesantren Ma'had Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat

untuk mengkaji penerapan transaksi non-tunai yang dilaksanakan dan meninjau transaksi nya dalam hukum ekonomi Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan metodologis dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data non-numerik untuk mencapai tujuannya yaitu memahami perilaku manusia, pengalaman, dan fenomena sosial adalah pengertian dari penelitian kualitatif. (Mulyana dkk., 2024). jenis penelitian *field research*. peneliti atau *field worker* langsung mengamati dan juga turut serta dalam hubungan-hubungan sosial yang diakibatkan oleh kegiatannya itu. (Abdussamad, 2021).

Dalam penelitian lapangan, peneliti berfungsi sebagai instrument kunci (*key instrument*) untuk observasi. Dalam melakukan penelitian, peneliti juga memerlukan buku catatan, kertas, alat tulis, dan alat perekam. Peneliti yang hadir di lokasi penelitian dapat menjamin keabsahan data dan memastikan bahwa hasil akhir memenuhi persyaratan orisinalitas. Oleh karena itu, peneliti terus melakukan observasi langsung secara intensif di area penelitian.

Lokasi penelitian adalah Pondok Pesantren Ma'had Al-Zaytun, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Populasi yang digunakan sebagai penelitian adalah toko Al-Zaytun, keuangan asrama persahabatan (peneliti berfokus pada bagian keuangan santri tingkat Madrasah *Ibtidaiyyah* (MI)), dan MPAP (Majelis Pengendali Asrama Pelajar). Sample objek yang menjadi sumber data adalah bagian pelayanan umum tabungan asrama yaitu Mursyidah Lathifah, penanggung jawab keuangan asrama persahabatan tingkat Madrasah *Ibtidaiyyah* (MI) Zaytunah, pihak toko Al-Zaytun yang memahami dan bertanggung jawab terkait transaksi non- tunai (*cashless*) mencakup ketua penanggung jawab toko Al-Zaytun yaitu Syaifuddin, ketua koordinator lapangan Agus Purwanto, wakil ketua koordinator lapangan Indarto, dan sekretaris MPAP yang bertanggung jawab mengurus persetujuan pencairan dana khususnya transaksi non-tunai (*cashless*) di toko Al-Zaytun.

Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan data primer berupa wawancara kepada pihak-pihak terkait tersebut. data sekunder yang peneliti dapatkan yaitu terdiri dari jurnal, buku, grup *whatsapp* koordinasi, format belanja *cashless*, laporan rekapitulasi hasil belanja *cashless* oleh toko, aplikasi pengentrian, dan laporan ajuan pencairan dana. Tahap terakhir yang dilakukan oleh peneliti adalah menyusun laporan tertulis tentang penelitian yang sudah dituntaskan. Pada tahap ini, peneliti menganalisis data dan menghasilkan kesimpulan dalam

bentuk skripsi, menggunakan pedoman penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak berdirinya toko pada tahun 2000 sampai tahun 2012, sistem transaksi di kasir bersifat manual yaitu perhitungannya menggunakan kalkulator, namun operasional nya sudah berjalan lancar untuk bertransaksi. Sejak 2012 sampai saat ini baru digunakan sistem komputerisasi. Transaksi non-tunai (*cashless*) di toko Al- Zaytun diterapkan sejak tahun 2021. Transaksi non-tunai ini diperuntukkan bagi santri Ma'had Al-Zaytun dari madrasah tingkat *Ibtidaiyyah*, *Tsanawiyah* maupun *Aliyah*, juga diterapkan oleh civitas Ma'had yaitu karyawan, guru, maupun pengunjung yang memiliki *M-Banking* sebagai alat transfer.

Dicetuskannya program *cashless* bagi santri Ma'had Al-Zaytun menjadi salah satu *problem solving* yang diberikan oleh manajemen asrama dalam menangani beberapa masalah-masalah terkait transaksi keuangan dalam bentuk fisik. Peneliti sebelumnya melakukan pengamatan sekaligus pelaksana aktif dalam penerapan *cashless* di toko Al-Zaytun. Peneliti menemukan bahwa penerapan *cashless* yang dilakukan di toko Al-Zaytun bagi santri tingkat *Ibtidaiyyah*, yakni santri yang menduduki kelas 1 sampai kelas 6, tidak menggunakan ATM maupun *M-Banking* sebagai alat transfer, melainkan menggunakan lembar format yang diketahui dan disahkan oleh bagian keuangan asrama yang berwenang dan kepala asrama atau mudabbir asrama. Nama format yang digunakan adalah rekap pembayaran toko asrama persahabatan yang terlampir nomor induk, nama-nama santri, kamar dan saldo belanja. Saldo yang tercantum adalah saldo santri yang mencukupi ketentuan belanja *cashless*.

Dalam penerapan transaksi *cashless* di toko Al-Zaytun, peneliti menemukan alur pendapatan dana sebagai penjual berbeda seperti *cashless* di masyarakat. setelah terjadinya transaksi di kasir toko, pihak toko tidak langsung menerima dana pada saat terjadinya transaksi meskipun dalam bentuk non-tunai, namun melewati beberapa proses pencairan dana yang dibuat secara sistematis dan teratur dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Ma'had Al-Zaytun.

Peneliti berfokus kepada mekanisme pelaksanaan transaksi non-tunai pada santri tingkat *ibtidaiyyah*, yaitu santri yang menduduki kelas 1 sampai kelas 6. Alur terbagi menjadi beberapa tahapan, pertama yaitu tahap pengajuan belanja. Mulanya, wali kamar pembimbing mengajukan belanja kepada bagian keuangan asrama via *whatsapp*, dimana asrama menyediakan grup khusus koordinasi pelayanan umum yang difungsikan sebagai tempat

kordinasi antara tabungan asrama dan pelaksana *cashless*, ajuan dilakukan sehari sebelum melakukan belanja dengan nominal maksimal yang ditentukan keuangan asrama, yaitu Rp. 150.000 periode dua pekan sekali. Jika mengajukan nominal lebih dari nominal maksimal, wali kamar pembimbing harus menyertakan *list* belanja yang hendak dibeli. dalam pengajuan belanja, dana yang digunakan untuk belanja santri adalah saldo tabungan.

1. Tahap pengajuan belanja di asrama

Wali kamar pembimbing mengajukan belanja kepada bagian keuangan asrama via *whatsapp*, Setelah keuangan asrama menerima ajuan belanja, petugas dari keuangan asrama yakni tim pelayanan umum merekap dan meng-*update* saldo yang tersedia bagi santri ajuan yang terdata perkamar, dibuat dalam lembar format belanja sejumlah 2 lembar dan diserahkan ke kantor manajemen asrama untuk dicap dan ditandatangani oleh ketua manajemen asrama (mudabbir) Khairul Amri Pratama, format yang sudah dicap dan ditandatangani, digunakan oleh wali kamar pembimbing untuk melakukan belanja *cashless* di toko Al-Zaytun.

2. Tahap transaksi di toko Al-Zaytun

Format tersebut ditunjukkan kepada petugas toko ketika datang ke toko. Lalu melakukan perbelanjaan yang dibutuhkan santri. walikamar pembimbing akan memilih dan mengumpulkan barang-barang atau makanan yang diperlukan, setelah selesai, walikamar pembimbing menuju kasir untuk melakukan pembayaran *cashless*. Kasir memastikan saldo yang tertera pada format belanja, lalu me-*scan* harga produk satu persatu sampai selesai. Setelah proses *scan* selesai, wali kamar pembimbing menghitung dan mencatat total belanja per-anak dalam format belanja dan menjumlahkan keseluruhan total harga, Format belanja yang sudah tercatat total belanja, ditandatangani oleh kasir dan walikamar pembimbing sebagai bukti persetujuan transaksi dua pihak.

3. Tahap rekapitulasi belanja *cashless* di toko

Format belanja yang diterima oleh pihak toko langsung direkap oleh petugas toko yang bertugas berdasarkan *shift*-nya. Proses rekapitulasi yang dilaksanakan yaitu dengan mengentri seluruh pemasukan dan pencatatan dengan format belanja sebagai bahan rekap dan ajuan untuk pemotongan saldo santri sesuai nominal belanja yang digunakan.

4. Tahap pengentrian keuangan asrama

Asrama menerima laporan hasil belanja dari walikamar pembimbing berupa foto format via *whatsapp* yang mencantumkan nomor kamar santri yang selesai melaksanakan belanja *cashless*. Foto format yang dikirimkan harus menunjukkan jelas nominal total belanja karena

asrama harus mengentri dengan tepat sesuai nominal pengeluarannya. Pelayanan umum asrama atau disingkat PU asrama bertugas mengentri seluruh nominal belanja per-anak di hari tersebut.

5. Tahap pencairan dana ke toko Al-Zaytun

Setelah proses entri dari asrama terlaksana dan selesai, tim pelayanan umum akan melaporkan hasil entri untuk dicocokkan data berupa jumlah transaksi pada hari tersebut, setelah dinyatakan sesuai, tim pelayanan umum menyerahkan hasil entri kepada Zaytunah selaku penanggung jawab tabungan santri di asrama persahabatan. Penanggung jawab tabungan santri akan menerima semua rekap total pemakaian saldo santri, kemudian membuat surat ajuan pemindahan buku (pinbuk). Pinbuk adalah istilah yang digunakan dalam proses ajuan pencairan dana. Pembuatan surat ajuan pencairan dana dilakukan duapekan sekali. Proses penyelesaian surat ajuan pencairan dana hanya membutuhkan waktu satu hari. Setelah proses surat ajuan pencairan dana selesai, penanggung jawab tabungan akan menyerahkan ajuan tersebut kepada sekretaris mudabbir. Surat ajuan pencairan dana terlampir tandatangan mudabir asrama. Sekretaris MPAP menerima surat ajuan pencairan dana, terlampir jumlah dana dan unit-unit terkait. Ajuan tersebut diajukan tandatangan kabid pengawasan asrama dan manajemen 130 MPAP, dan ketua MPAP. Kemudian surat ajuan diserahkan kepada ketua YPI untuk tandatangan persetujuan. Setelah surat ajuan disetujui oleh ketua YPI, MPAP akan mengajukan surat ajuan kepada ketua pembina yayasan Syaykh Al-Zaytun sebagai pengesah akhir pencairan dana. Ajuan disahkan, dan MPAP akan menghubungi pihak BPR untuk meminta dana sejumlah yang dibutuhkan untuk unit-unit terkait. BPR adalah Bank yang bekerjasama dengan Ma'had Al-Zaytun dalam penyimpanan dana tabungan santri. Pihak BPR kemudian akan melakukan penyerahan dana kepada MPAP. Dana diterima dan dilanjutkan prosesnya oleh penanggung jawab tabungan asrama, Teguh Sulistiono. Penanggung jawab tabungan asrama berperan dalam pendistribusian dana yang telah dicairkan pihak BPR. Dana diserahkan secara langsung kepada unit-unit terkait termasuk toko. Proses pencairan dana membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari setelah ajuan dilaksanakan setiap periode duapekan.

Meninjau pengelolaan keuangan dalam menerapkan transaksi non-tunai di toko Al-Zaytun, dengan beberapa aspek kesempurnaan pengelolaan yang baik yang sudah diterapkan diantaranya:

- a. Toko Al-Zaytun melakukan pemisahan rekening yang dikhususkan dalam pendapatan jual beli di toko baik tunai maupun non-tunai dibawah pengawasan YPI (Yayasan

Pesantren Indonesia), dana yang akan diterima oleh pihak toko sebagai pencairan dana dari transaksi *cashless* yang sudah dilaksanakan, akan disimpan secara langsung ke rekening toko, Sehingga dana yang masuk sebagai hasil jual beli produk toko tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan tetap dipergunakan semestinya. Hal tersebut sejalan dengan aspek pengelolaan keuangan daripada memisahkan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi

- b. Meskipun dana yang diterima oleh toko Al-Zaytun dalam menerapkan transaksi *cashless* tidak bersifat fisik bahkan memiliki penundaan waktu, namun toko tetap melakukan pencatatan atau rekapitulasi jual beli yang telah terlaksana secara detail baik dilakukan secara harian maupun pekanan yang kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwenang menerima laporan hasil belanja dalam hal ini MPAP dan pihak asrama sehingga toko memiliki catatan pemasukan dana dan mampu mengetahui jumlah perolehan dana hasil yang didapat dalam transaksi. Begitupun dalam hal pengeluaran, toko melakukan pembelanjaan produk tidak secara langsung mengeluarkan dana, namun denganajuan kepada YPI danajuan pencairan dana, toko akan melakukan pencatatan kebutuhan produk toko yang hendak dipenuhi sebelum melakukanajuan sehingga toko mengetahui jumlah dana yang harus dikeluarkan, dan setelah melaksanakan pembelanjaan produk, toko akan melakukan pelaporan hasil belanja kepada penanggung jawab toko Al-Zaytun untuk dilaporkan kembali kepada YPI. Semua proses dana masuk dan keluar tersistem dengan baik. Sesuai dalam aspek melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang terjadi.
- c. Toko Al-Zaytun mencatat seluruh transaksi barang yang akan dijual secara menyeluruh dari berbagai produk jualnya, sehingga memiliki patokan dalam menentukan harga produk yang tidak jauh berbeda dengan dengan harga pasar. Sehingga toko Al-Zaytun tidak mendapatkan kerugian dalam pendapatan menjual produknya. Melakukan pencatatan pembelian termaksud daripada indikator pengelolaan keuangan.
- d. Toko sudah menerapkan kebijakan yang dinilai cukup baik dalam mengelola produk jualnya, yaitu dengan mengadakan *stock opname* yang dilakukan sebulan sekali di awal bulan dengan pencatatan yang baik, baik produk yang hendak masuk maupun produk yang sudah keluar. Ini sesuai dengan aspek pengelolaan keuangan dalam hal melakukan pencatatan persediaan barang.

- e. Pencatatan lain seperti biaya operasional, menentukan dan mencatat biaya gaji karyawan, dan melakukan pemeriksaan keuangan secara berkala dan teratur dan membuat laporan keuangan yang baik sudah diterapkan di toko Al-Zaytun.

Berdasarkan paparan diatas, toko Al-Zaytun memenuhi aspek-aspek kesempurnaan pengelolaan keuangan yang baik, teratur dan sistematis dalam menerapkan transaksi non-tunai (*cashless*) baik dalam hal melakukan pencatatan, penyimpanan, penggunaan, pengeluaran serta pelaporan dana, meskipun dalam praktiknya masih ada pembaharuan sistem yang terus berjalan sesuai kebutuhan dalam menerapkan transaksi non-tunai (*cashless*) yang dapat lebih menyempurnakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Kekurangan dan kelebihan transaksi non-tunai

Dalam penerapan transaksi non-tunai (*cashless*) di toko Al-Zaytun, terdapat kekurangan dan kelebihan yang dirasakan dari berbagai pihak pelaksana *cashless* diantaranya sebagai berikut:

1. Kelebihan

- a) Santri Ma'had Al-Zaytun terhindar dari masalah kehilangan, lupa menaruh dan pemborosan belanja yang tidak diketahui manajemen.
- b) Sistem belanja *cashless* membuat santri lebih tertib dan terkendali
- c) Dengan adanya grup via *whatsapp* khusus koordinasi kepada pelaksana *cashless*, memudahkan pihak keuangan asrama maupun pihak toko melakukan *check-crosscheck* setelah belanja baik harian maupun pekanan
- d) Penerapan belanja *cashless* di toko menjadi sarana kemajuan dan perkembangan perekonomian yang ada di Ma'had Al Zaytun dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di toko Al-Zaytun karena dalam prosesnya selalu melakukan pencatatan dan pelaporan serta pengevaluasian terkait sistem jual beli yang dijalankan

2. Kekurangan

- a) Pihak toko masih menerima uang fisik sebagai pembayaran sehingga penerapan transaksi non-tunai belum terealisasi sepenuhnya bagi pelajar Ma'had Al-Zaytun.
- b) Ketidaksesuaian nominal harga dengan barang-barang yang dibeli dalam proses entri belanja sehingga petugas entri harus memastikan kembali kepada pelaksana *cashless* yang melakukan belanja.
- c) Sinyal wifi asrama menjadi kendala yang dihadapi oleh tim pelayanan umum dalam melakukan tugas entri dan akses aplikasi.

- d) Keterlambatan walikamar pembimbing selaku pelaksana *cashless* dalam melaporkan hasil format belanja.
- e) Pihak toko tidak langsung mendapatkan dana dari hasil belanja seperti transaksi dengan uang tunai, melainkan harus menunggu beberapa waktu sampai ajuan pencairan dana santri disahkan oleh yang berwenang.

Meninjau kesahannya dalam hukum ekonomi Islam, ada beberapa prinsip- prinsip syariah dalam jual beli (*muamalah*) yang penulis jabarkan berdasarkan penerapan transaksi non-tunai di toko Al-Zaytun yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Implementasi transaksi non-tunai dalam prinsip ekonomi syariah jual beli

No.	Prinsip Ekonomi Syariah	Indikator	Implementasi pada Transaksi Cashless di Toko Al-Zaytun
1	Kerelaan	Ijab qabul	Ijab ditandai dengan pelaksana <i>cashless</i> menyerahkan format belanja sebagai alat transaksi. Qabul ditandai dengan kasir toko menerima format belanja. Pelaksanaan ijab dan qabul keduanya ditandai dengan pihak pelaksana <i>cashless</i> dan pihak toko menandatangani format belanja setelah melakukan transaksi dan pencatatan.
2	Kemanfaatan	Objek transaksi bermanfaat secara fungsional	Produk yang dijual di Toko Al-Zaytun adalah produk yang dibutuhkan dalam kebutuhan santrinya, yaitu makanan yang sudah BPOM dan halal, alat tulis, serta keperluan sekolah dan kebutuhan pribadi lainnya untuk melengkapi keperluan sehari-hari. Tidak ada barang atau makanan haram maupun yang tidak berfaedah dan tidak dibutuhkan dalam keseharian.
3	Keadilan	1. Adil kepada seluruh pembeli 2. Tidak ada monopoli atau kecurangan transaksi	Tidak ada pembeda atau pilih kasih terhadap pelaksana <i>cashless</i> karena semua transaksi dilakukan secara komputerisasi. Semua pelaksana <i>cashless</i> mendapat pelayanan yang sama dalam antrean, pelayanan, dan sebagainya. Tidak ada monopoli atau kecurangan transaksi karena segala bentuk transaksi tercatat secara komputerisasi dan sistematis sehingga seluruh riwayat transaksi dapat ditelusuri.
4	Ketuhanan	Tidak melakukan riba, <i>gharar</i> , maupun haram	Secara langsung maupun tidak langsung, tidak ada praktik riba dalam transaksi non-tunai di Toko Al-Zaytun karena harga jual tidak jauh berbeda dengan harga pasar dan tidak mengambil keuntungan berlebihan. Tidak mengandung kecurangan atau penggelapan dana karena sistem tercatat dalam database. Barang yang dijual bukan barang curian, dan seluruh produk baik makanan maupun minuman tidak bertentangan dengan syariat

			Islam.
5	Kejujuran	Memberikan informasi yang benar tentang kualitas dan harga dengan data sebenarnya serta tidak ada penipuan dalam pengadaan produk	Banyak produk diberi label harga untuk memberikan informasi harga jual kepada pembeli. Jika ada produk tanpa label harga, pembeli diperbolehkan menanyakan langsung kepada kasir atau petugas. Pembeli berhak memastikan harga barang dan petugas wajib memberi tahu harga sebenarnya. Tidak ada penipuan produk karena Toko Al-Zaytun memiliki <i>supplier</i> terpercaya dalam pengadaan produk.
6	Kebebasan	Adanya <i>Khiyar Majlis</i>	<i>Khiyar Majlis</i> diterapkan saat transaksi di kasir. Pelaksana <i>cashless</i> dapat memilih produk yang akan dibeli; jika total belanja melebihi saldo maksimal (Rp150.000), pembeli diperbolehkan membatalkan atau mengembalikan sebagian produk yang melebihi saldo tersebut.
7	Akhlak dan Etika	Ketertiban dan mengutamakan etika saat bertransaksi	Pelaksana <i>cashless</i> mengikuti tata tertib transaksi dan menjaga ketertiban serta tidak menimbulkan kekacauan dalam antrean. Sikap sopan dan tertib dijaga agar suasana transaksi tetap kondusif.
8	Shahih	Syarat dan rukunnya terpenuhi: 1. Pihak yang berakad (<i>penjual dan pembeli</i>) a. Mumayyiz b. Baligh c. Tanpa paksaan d. Bukan orang mubadzir 2. Objek akad a. Objek nyata dan ada b. Objek suci c. Bermanfaat d. Milik sendiri e. Dapat diserahterimakan 3. <i>Shigat</i> ijab dan qabul a. Qabul sesuai ijab b. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu transaksi 4. Harga atau nilai tukar	Penjual: 1. Ketentuan <i>mumayyiz</i> dan <i>baligh</i> ditandai dengan adanya YPI yang menaungi Toko Al-Zaytun sebagai sarana ekonomi di Ma'had Al-Zaytun. 2. Toko Al-Zaytun tidak memiliki kuasa untuk memaksa pembeli. 3. Toko Al-Zaytun bukan individu, sehingga kriteria "mubadzir" tidak relevan. Pembeli: 1. <i>Mumayyiz</i> ditandai dengan kemampuan pembeli mengikuti seluruh tahapan transaksi <i>cashless</i> . 2. <i>Baligh</i> ditandai dengan kepemilikan format belanja sebagai alat transaksi sah. 3. Tidak ada paksaan; pembeli bebas membatalkan jika melebihi saldo maksimal. 4. Tidak mubadzir; pembelian hanya untuk kebutuhan sehari-hari, bukan barang mewah atau tidak bermanfaat. Objek Jual Beli: 1. Objek ada dan tersedia sehingga pembeli dapat memilih langsung. 2. Objek suci dan tidak haram, baik makanan maupun barang. 3. Objek bermanfaat untuk kebutuhan santri. 4. Objek milik instansi sendiri. 5. Objek nyata dan dapat diserahterimakan. <i>Ijab</i> dan <i>qabul</i> dilakukan sesuai ketentuan dalam satu transaksi. Harga telah ditetapkan oleh toko tanpa tawar-menawar dan tanpa paksaan dalam

			pembelian.
--	--	--	------------

Sistem pembayaran non-tunai di toko Al-Zaytun berjalan sesuai dengan kesepakatan antara pelaksana *cashless* maupun penerima transaksi non-tunai yaitu pihak toko. Meskipun dalam penerapan transaksi non-tunai di toko Al-Zaytun pihak toko tidak secara langsung menerima dana secara fisik dari pelaksana *cashless*, bahkan penerimaan dana dilakukan tunda, namun karena adanya kepercayaan pada sistem non-tunai yang dijalankan oleh lembaga yang menjamin akan perpindahan harta, maka timbul rasa keridhoan (*an taradhin mingkum*) sehingga tidak menghambat penerapan transaksi non-tunai di toko Al-Zaytun.

Hasil paparan table 1 diatas menunjukkan bahwa setiap penerapan transaksi *cashless* di toko Al-Zaytun memenuhi seluruh prinsip-prinsip ekonomi syariah dari segi kerelaan, kemanfaatan, keadilan, ketuhanan, kejujuran, kebebasan, akhlak/etika, dan shigat ijab qabul. Transaksi yang diterapkan tidak mengandung riba. Tidak ada kecurangan (*gharar*) transaksi yang merugikan belah pihak, karena segala bentuk transaksi tercatat secara komputerisasi dan sistematis sehingga dapat ditelusuri seluruh riwayat transaksinya. Hal tersebut mencegah dari keburukan (*mudharat*) yang dapat berupa penggelapan dana, penipuan laporan keuangan, ataupun kecurangan lainnya. Transaksi juga tidak mengandung aspek keharaman dengan bukti bahwa objek jual beli didapatkan dengan cara yang benar dan tepat serta halal, tidak berupa barang curian dan kategori barang atau makanan yang dilarang. Transaksi yang diterapkan memiliki syarat *halal* dan *thayyib*, yaitu barang jual beli memiliki manfaat dan membawa kebaikan bagi pembeli khususnya pelajar Mahad Al-Zaytun, juga barang jual dapat diserahkan dengan nyata dan terlihat oleh mata. hal tersebut sejalan dengan prinsip *Maslahat* dalam bermuamalah.

D. KESIMPULAN

Sebagaimana paparan penelitian penulis terhadap penerapan transaksi non-tunai (*cashless*) di toko Al-Zaytun ditinjau dari hukum ekonomi islam, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan transaksi non-tunai diawali pelaksana *cashless* mengajukan belanja sebelum melakukan transaksi, kemudian pihak asrama bagian tabungan akan memproses ajuan menjadi format belanja sebagai alat transaksi, barulah pelaksana *cashless* melakukan transaksi di toko Al-Zaytun. Setelah transaksi dilaksanakan, format yang telah ditandatangani, diserahkan kepada pihak toko dan pihak asrama, pihak asrama akan mengentri saldo belanja santri dan membuat ajuan pencairan dana. Ajuan pencairan dana diajukan kepada sekretaris MPAP setelah tertandatangani oleh mudabbir asrama

dan kabid pengawasan asrama untuk kemudian ditandatangani MPAP. kemudian MPAP akan menyerahkan ajuan tersebut kepada ketua yayasan untuk mendapatkan persetujuan. Setelah ajuan disetujui, MPAP akan menyerahkan ajuan pencairan dana kepada Syaykh Al-Zaytun sebagai pengesah akhir ajuan. Ajuan disahkan, MPAP akan meminta dana kepada pihak BPR selaku pemegang dana. BPR akan menyerahkan sejumlah dana yang diajukan, setelah dana cair, penanggung jawab tabungan asrama akan melakukan distribusi dana ke instansi terkait.

2. Penerapan transaksi non-tunai (*cashless*) di Ma'had Al-Zaytun memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam jual beli (*Mu'amalah*) dimana dalam prinsip tersebut mencakup prinsip kerelaan, keadilan, kemanfaatann, kebebasan, kejujuran, ketuhanan, akhlak/etika, dan shahih. Tidak ada unsur *Riba*, *Gharar*, maupun *Haram* yang terkandung didalam penerapan transaksi non-tunai di Ma'had Al-Zaytun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing dan pihak Toko Al-Zaytun serta pelaksana penerapan transaksi non-tunai dari berbagai pihak yakni asrama maupun keuangan yang telah memberikan bimbingan dan kesempatan dalam pelaksanaan penelitian ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (edisi ke-1). Syakir Media Press.
- Ansori, M. A. Z. (2021). Efektivitas Pembayaran Non Tunai (Cashless) pada BUMP Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami. JOURNAL ISLAMIC ECONOMICS AD DIWAN, 1(1), 1–2.
- Apriningrum, Nuraini, & Ni'ami, M. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Cashless (Pembayaran Non Tunai) Terhadap Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hazbiyah, S., & Wuryanta, E. W. (2020). Fenomena Cashless pada Pembentukan Gaya Hidup Baru Generasi Milenial. Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 25(2), 186–187.
- Kirana, E. (2020). Analisis Pengaruh Transaksi Pembayaran Non Tunai Terhadap Indeks Harga Konsumen di Indonesia Periode Tahun 2014-2019 [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Kurnia, L. D. (2020). Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung. DERIVATIF: Jurnal Manajemen, 14(1), 47–49.

- Mulyana, A., Vidiati, C., Danarahanmto, P. A., Agussalim, A., Apriani, W., Fiansi, Fitra, Aryawati, N. P. A., Ridha, N. A. N., Milasari, L. A., Siagian, F., & Martono, S. M. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif* (edisi ke-1). Penerbit Widina Media Utama.
- Ulf, I. (2020). Tantangan dan Peluang Kebijakan Non-Tunai: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(1), 55–65.